

PEMBATALAN PERJANJIAN MAATSCHAP YANG DIDIRIKAN TANPA JANGKA WAKTU DAN ATAS DASAR WANPRESTASI

Oleh :

Ni Luh Putri Santika

I G A A Ari Krisnawati

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper entitled "MAATSCHAP CANCELLATION WHICH IS ESTABLISHED WITHOUT PERIOD AND ON THE BASIC OF WANPRESTASI". This paper uses normative analytical methods and the statute approach. Maatschap is the simplest form of cooperation to jointly find many advantages in society. As the agreement, then maatschap can be cancelled. There is possibility maatschap without an agreed period before and the wanprestasi in the implementation, so it needs to be studied about maatschap cancellation terms of Indonesian Civil Code.

Key words: *Cancellation, Maatschap, Period, Wanprestasi.*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "PEMBATALAN PERJANJIAN MAATSCHAP YANG DIDIRIKAN TANPA JANGKA WAKTU DAN ATAS DASAR WANPRESTASI". Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. *Maatschap* merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan yang masih banyak berlaku di masyarakat. Sebagaimana halnya perjanjian, maka *maatschap* dapat dibatalkan. Terdapat kemungkinan perjanjian *maatschap* tanpa adanya jangka waktu yang disepakati sebelumnya dan adanya wanprestasi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu untuk dikaji perihal pembatalan perjanjian *maatschap* ditinjau dari KUH Perdata.

Kata kunci : *Pembatalan, Perjanjian Maatschap, Jangka Waktu, Wanprestasi.*

I. PENDAHULUAN

Manusia atau individu merupakan subyek hukum yang tak terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial. Salah satu bentuk sosialisasi dari manusia adalah dengan adanya perbuatan hukum berupa perikatan. Hukum perikatan itu sendiri diatur dalam Bab III KUH Perdata. Perikatan didefinisikan oleh Subekti sebagai berikut:

“perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.”¹

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Artinya pada satu pihak melekat hak untuk menuntut prestasi dan disisi pihak yang lainnya

¹ R. Subekti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXX, Internusa, Jakarta, Hal.122.

berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Prestasi tersebut merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pelaksanaannya bahkan melalui hakim. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang. Abdulkadir Muhammad berpendapat:

“perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²”

Persekutuan perdata atau *maatschap* adalah suatu bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan milik bersama. Definisi yuridis *maatschap* diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata. Dengan kata lain, *maatschap* adalah salah satu bentuk perjanjian dengan mana dua orang atau lebih untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. *Maatschap* dapat berakhir atau dibatalkan karena hal-hal tertentu yaitu dengan lewat atau habisnya jangka waktu, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok pesekutuan, adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, dan bisa juga disebabkan karena salah seorang sekutu meninggal dunia, atau dinyatakan pailit dan atau berada dibawah pengampuan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata. Tidak ditegaskan dalam pasal tersebut mengenai salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian *maatschap* yang didirikan tanpa jangka waktu. Selain itu sebagaimana perjanjian tentu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan terjadi wanprestasi didalam perjanjian *maatschap*.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimana dasar yuridis dari pembatalan perjanjian *maatschap* yang didirikan tanpa jangka waktu dan apakah sekutu lain berhak mengajukan pembatalan perjanjian *maatschap* atas dasar wanprestasi serta bagaimana pengaturannya dalam KUH Perdata. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan sumbangan karya konseptual dengan argumentatif ilmiah, sistematis, dan logis khususnya dalam permasalahan pembatalan perjanjian *maatschap* yang diangkat dalam tulisan ini ditinjau dari aspek KUH Perdata.

² Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.78.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pembatalan *Maatschap* Yang Didirikan Tanpa Jangka Waktu

Pembatalan perjanjian *maatschap* dalam hal macam-macam cara berakhirnya persekutuan diatur secara tegas pada Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Suatu *maatschap* hanya dapat berakhir apabila: 1. lewatnya waktu yang dimana persekutuan tersebut telah diadakan, artinya sebagaimana halnya dengan perjanjian yang dibuat dengan jangka waktu tertentu, maka dengan ditetapkannya waktu dalam *maatschap* akan berakhir apabila waktu tersebut telah habis berlaku; 2. musnahnya suatu barang yang telah disepakati untuk diusahakan secara bersama-sama atau dengan diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan yang telah disepakati bersama dalam persekutuan; 3. atas kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu; dan 4. jika salah seorang sekutu telah meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.

Pembatalan *maatschap* yang didirikan untuk waktu tidak tertentu, jika dilihat terbatas pada Pasal 1646 KUH Perdata tidak tertulis secara tegas. Namun merujuk pada isi Pasal 1649 KUH Perdata maka pembubarannya berlaku dengan dasar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan kehendak beberapa atau seorang sekutu. Pembubaran dilakukan dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada seluruh sekutu lainnya. Pemberian penghentian ini harus dilakukan dengan itikad baik, dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu. Dengan demikian harus diperhatikan suatu jangka waktu yang pantas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sedang berjalan.³

Yang dimaksud dengan itikad baik tertuang dalam Pasal 1650 KUH Perdata disebutkan bahwa pemberitahuan penghentian dianggap tidak dengan itikad baik jika seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud mengambil keuntungan

³ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-X, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.77.

bagi diri sendiri, sedangkan keuntungan tersebut sebelumnya telah direncanakan untuk dinikmati secara bersama-sama oleh para sekutu. Jadi, ada niat untuk menguntungkan diri sendiri, mengambil keuntungan yang seharusnya dinikmati secara bersama-sama oleh para sekutu. Kemudian apa yang dimaksud dengan dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu? Menurut pasal 1650 paragraf 2 KUH Perdata, artinya adalah apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundur.

2.2.2 Pembatalan Perjanjian *Maatschap* Atas Dasar Wanprestasi

Ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Dalam hal ini perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim dan berlaku pula meskipun syarat batal karena wanprestasi tersebut telah dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka hakim atas permintaan penggugat berwenang untuk memberikan suatu jangka waktu pada tergugat untuk memenuhi prestasi yaitu tidak melebihi waktu satu bulan.

Kemudian apa yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik? Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. *Maatschap* adalah suatu bentuk perjanjian timbal balik. Ia menimbulkan kewajiban-kewajiban antara para pihaknya. Dengan demikian, seharusnya Pasal 1266 KUH Perdata bisa diterapkan untuk memohonkan pembatalan perjanjian *maatschap* atas dasar wanprestasi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan diatas, pengakhiran *maatschap* telah diatur dalam Pasal 1646 KUH Perdata. Dengan adanya pengaturan yang khusus ini, maka Pasal 1266 KUH Perdata dikesampingkan, sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generali*. Selain itu, seandainya pembatalan perjanjian tersebut boleh diterapkan pada *maatschap*, hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan karena pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak akan dibawa kembali pada keadaan sebelum perjanjian ditiadakan. Artinya, semua hak dan kewajiban yang timbul akibat *maatschap* tersebut, menjadi ditiadakan. Segala hal yang telah diterima oleh para pihak harus dikembalikan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kesulitan, apalagi apabila *maatschap* tersebut sudah memiliki hubungan hukum dengan pihak lain. Atas dasar

inilah, Pasal 1266 KUH Perdata sebaiknya tidak diterapkan pada *maatschap*. Dengan demikian, pembubaran *maatschap* atas dasar wanprestasi mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646, Pasal 1647, dan Pasal 1648 KUH Perdata. Karena dalam Pasal 1647 KUH Perdata menyatakan bahwa wanprestasi merupakan salah satu alasan yang sah sebagai pengecualian dalam hal pembubaran perjanjian *maatschap* yang dibuat untuk jangka waktu tertentu. Dan untuk pembatalan *maatschap* yang didirikan untuk waktu tidak tertentu atas dasar wanprestasi mengacu pada ketentuan Pasal 1648 KUH Perdata dengan adanya wanprestasi sekutu atas janjinya memasukkan barang kedalam persekutuan, namun barang tersebut musnah sebelum prestasi itu dilaksanakan.

III. KESIMPULAN

3.1 Simpulan

1. Pembatalan *maatschap* yang didirikan untuk waktu tidak tertentu tidak tertulis tegas dalam Pasal 1646 KUH Perdata. Sehingga dasar yuridisnya merujuk kepada isi Pasal 1649 KUH Perdata dengan dasar ketentuan pasal tersebut yaitu dengan kehendak beberapa atau seorang sekutu. Pemberian penghentian ini harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu sesuai dengan Pasal 1950 KUH Perdata
2. Sekutu lain berhak mengajukan pembatalan perjanjian *maatschap* atas dasar wanprestasi. Dasar pembubaran *maatschap* atas dasar wanprestasi mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generali* dan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1646, Pasal 1647, dan Pasal 1648 KUH Perdata.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir., 1990, *Hukum Perikatan*, cetakan ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-X, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Subekti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXX, Internusa, Jakarta.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.